

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dekat dan keluarga jauh atau sebab pernikahan. Adanya halangan kewarisan meskipun tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an namun terdapat sandarannya pada hadist nabi, yang menurut ulama jumbuh cukup kuat untuk Mentakhsis keumuman firman Allah tentang ahli waris. Meskipun pembatasan ini berarti mencabut hak seseorang dari apa yang pernah ditetapkan dalam Al-Qur'an, namun adanya petunjuk hadist juga cukup rasional.¹

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata 'kewarisan' dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke- dan akhiran -an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek, dan dapat berarti pula proses.² Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional.³ Namun demikian, apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari tiga unsur pokok yang mutlak harus ada, yaitu:

1. Waris (*erflater*)

Peninggal waris atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.

2. Waris atau ahli waris (*erfgenaam*)

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana PT Adhitya Andrebina Agung, 2011), 168

² Moh. Muhibbin, Dan Abdul Wahid., *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10

³ Beni Ahmad Saebani, Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 172

Waris atau ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.

3. Harta warisan (*nalaten schap*)

Harta warisan atau disingkat warisan atau segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.⁴

4. Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁵ Selain dari pada itu, hukum waris tidak hanya mengatur siapa saja yang dapat untuk memperoleh warisan. Akan tetapi, waris juga mengatur tentang setiap hal yang mengakibatkan tidak dapat untuk menerima warisan atau pun akibat adanya halangan itu adalah karena pengaruh atau *oaring* atau kekerabatan, yakni adanya hubungan darah yang lebih dekat oleh pewaris dengan ahli warisnya sehingga ahli waris yang lain nya juga ikut terhalang.

Di Indonesia tidak ada keseragaman dalam hukum kewarisan sehingga masing-masing individu dapat berpegang pada hukum kewarisan yang didasarkan pada BW atau hukum islam atau hukum adat.⁶ Berikutnya adalah adanya halangan karena pengaruh suatu *washaf* (sifat) yang biasa juga dikenal dengan sebutan *mawani'ul irtsii*.

Pengaruh sifat yang dimaksud disini, ahli waris yang sebenarnya adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris, namun

⁴ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), 15

⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 18

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 184

karena terjadinya suatu keadaan yang membuat dia tidak sama sekali menerima warisan dari si pewaris (dianggap tidak ada). Maksudnya adalah meskipun dia memenuhi semua kriteria sebagai seorang penerima warisan (ahli waris), kalau ia melakukan tindakan suatu yang tercela tersebut maka secara tidak langsung ia terhapus sebagai ahli waris.

Adapun salah satu sifat yang dimaksud adalah karena pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada si pewaris, oleh karena hal tersebut mengakibatkan halangan bagi ahli waris atas harta warisan yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, yang artinya; “pembunuh itu tidak mewaris”. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing sedangkan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, Bergama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷

Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.⁸ Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap ahli warisnya adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Demikian pula di hadist yang Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, yakni “pembunuh itu tidak

⁷ Abdul Manan, Dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* Cetakan Keempat (PT Rajagrafindo Persada, 2001), 103

⁸ Otje Salman Dan Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* Cetakan Ketiga (Bandung: Pt Refika Aditama, 2010), 6

mewarisi”. Mengingat karena bermacam-macamnya jenis pembunuhan, maka para ulama berbeda pula pendapatnya tentang jenis pembunuhan yang mana tergolong terhalang mewarisi (*mawani 'ul irts*).⁹

Sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁰

Pembunuhan yang bersanksi *qishas* ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan sebelumnya, sesuai firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 178 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ مَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia

⁹ Syamsul Bahri Salihima, *Pembagian Warisan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 70

¹⁰ Abdul Manan, Dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (PT Rajagrafindo Persada, 2001), 105

akan mendapat azab yang sangat pedih.”(QS AL-Baqarah: 178).¹¹

Sangat jelas dari ayat tersebut terhadap seorang pembunuh, maka harus dibunuh pula jika dijatuhi hukuman *qishas* dan balasan bagi pembunuh adalah neraka jahanam serta Allah SWT murka kepada pembunuh itu. Oleh karena itu terdapat alasan yang mendasar bagi seorang pembunuh (ahli waris) tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh (si pewaris), karena terkadang pembunuh memiliki tendensi ingin mempercepat kematian orang yang akan mewariskan harta peninggalannya.¹² Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan yang menyangkut himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.

Hukum waris perdata barat mengatur bahwa tidak semua ahli waris patut menerima warisan dari pewaris hal ini dikarenakan ada sebab-sebab menurut undang-undang, bahwa seorang ahli waris tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan dari pewaris.¹³ Sesuai menurut pasal 838 kitab undang-undang hukum perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- 1). Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- 2). Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;

¹¹ Almumayyaz, *Al-Qur,An Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 27

¹² Syamsul bahri Salihima, *Pembagian Warisan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 71-72

¹³ Istijab, *Hukum Waris: Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Cetakan Pertama (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), 12

- 3). Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4). Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum perdata?
3. Apa persamaan dan perbedaan dari pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum islam dan perdata?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ialah:

- a. Untuk mengetahui pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum Islam
- b. Untuk mengetahui pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum perdata
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum islam dan perdata

¹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 112

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis manfaat, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum perdata serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberi pemikiran kepada masyarakat dan bagi pemerintah merupakan masukan sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan terkait pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum Islam dan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum perdata.

D. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Sri Handayani¹⁵ 2016, “Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini pada intinya membahas mengenai dasar hukum kewarisan, syarat dan rukun pembagian warisan, sebab-sebab mewarisi, halangan-halangan mewarisi.

Angga Setiawan Hermanto¹⁶ 2017, “Analisis Hukum Pembagian Warisan” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Penelitian ini pada intinya membahas mengenai ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri,

¹⁵ Handayani sri, “Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja Dan Percobaan Pembunuhan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2016)

¹⁶ Hermanto Angga Setiawan, “Analisis Hukum Pembagian Warisan”, *Skripsi*, Universitas Hasanudin (Makasar, 2017)

tujuan, nilai dan prinsip hukum Islam, asas-asas hukum waris Islam dan dasar hukum waris Islam.

Tajudin Subki¹⁷ 2017, “Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan (studi komparatif antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata BW), *skripsi*, fakultas syariah IAIN palopo. Penelitian ini pada intinya membahas mengenai pandangan hukum perdata Islam dalam pembagian waris dan pandangan hukum perdata (BW) dalam pembagian waris.

Penelitian terdahulu di atas hanya terdapat hak waris berdasarkan hukum Islam dan Imam Abu Hanifah, pembagian waris dalam studi kasus dan hak waris perbedaan agama dalam Islam dan perdata. Dari tiga penelitian tersebut belum ditemukan hasil penelitian yang membahas mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum Islam hukum perdata. Maka dari itu tergambar jelas perbedaan dari permasalahan yang akan diteliti dan pentingnya penelitian ini untuk dilanjutkan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisiri, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara menggumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada atau menciptakan teori baru.¹⁸

¹⁷ Subki Tajudin, “Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan” *Skripsi*, IAIN Sulawesi Selatan (Palopo 2017)

¹⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Penelitian : Pendekatan Teori Dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1-2

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif; pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai menurut pasal 838, yang membahas mengenai orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Sedangkan pendekatan komparatif untuk dapat mengetahui perbedaan antara peraturan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan, yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang dapat menyingkirkan ahli waris dari daftar waris.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif (penelitian kepustakaan) atau *Library Research* yakni dengan pendekatan secara normatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang suatu cara menghimpun data-datanya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Pendekatan normatif berusaha untuk mengkaji atau meneliti fenomena yang muncul dari segi normatif hukum maupun undang-undang yang terkait dengan masalah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelaahan dari sumber-sumber atau kepustakaan atau buku-buku yang terkait dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),

4. Bahan Hukum

Pada umumnya data penelitian yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh melalui badan pustaka.²⁰ Sumber data sekunder ini dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer merupakan bahan penelitian utama yang data atau bahan hukumnya yang sifatnya mengikat secara normatif.²¹ yaitu Al-Qur'an dan Hadits, di Indonesia kewarisan Islam termuat dalam KHI kitab undang-undang hukum perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²² Yang bahan hukumnya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum islam dan hukum perdata, diantaranya seperti Kaidah-Kaidah Hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis karangan Suharwardi K.Lubis ,S.H. dalam Hukum Waris Dalam Islam Jilid kedua, Dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia & Fiqih Mewaris Perbandingan karangan Drs.M.Zuhdi Imron,MH., Hukum Waris Dalam Islam karangan Komis Simanjuntak S.H. Ataupun buku lain, Jurnal, majalah, Koran dan media lain yang menyinggung

²⁰ Ainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24

²¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori Dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 157

²² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13

persoalan mengenai masalah pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum islam dan hukum perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³ seperti Kamus Ilmiah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel, makalah, ataupun website yang tulisannya berkaitan dengan judul skripsi yang akan penulis bahas.

d. Teknik analisis data

Dalam metode analisis data ini selanjutnya penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data yang berkaitan dengan penelitian normatif dalam penelitian ini kemudian dilakukan secara komparatif, yaitu membandingkan antara hukum islam dan hukum perdata dalam hal penyebab pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini dan untuk memberikan skema yang jelas secara rinci mengenai pokok pembahasan, maka penulis disini menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab *Pertama*, adalah pembahasan pertama dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan, yang dimana pada Bab ini dimulai dengan prosedur standar

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 114

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Pustaka Setia: Bandung, 2008), 70

ilmiah yaitu Pendahuluan yang meliputi latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang selanjutnya dalam bagian bab ini penulis beri judul pendahuluan.

Bab *Kedua*, pada bab kedua penulis akan membahas landasan teori yang berisi mengenai pengertian kewarisan, sumber dan dalil hukum waris Islam, asas-asas hukum waris Islam, rukun dan syarat pembagian warisan, sebab-sebab mendapatkan warisan, dan sebab-sebab penghalang mendapatkan warisan.

Bab *ketiga*, Pada bagian bab ketiga ini merupakan analisis terhadap pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum Islam dan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam hukum perdata.

Bab *Keempat*, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran yang kemudian dalam bab ini penulis memberi judul penutup.